



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan dengan memperhatikan perkembangan keadaan posisi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2 tersendiri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Piutang pajak daerah adalah piutang PBB-P2 yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/ atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai perpajakan, yang belum dilunasi.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data baru yang belum terungkap atau belum diperhitungkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya ditambahkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
21. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
24. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi, sudah diidentifikasi dan diverifikasi.
25. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut dengan Sismiop adalah sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SPPT;
 - e. Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; atau
 - f. Daftar piutang pajak daerah.
- (2) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
 - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengakuan pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (3) Usulan penghapusan piutang berdasarkan piutang pajak daerah yang tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi.
- (4) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor objek pajak;
 - b. letak objek pajak;
 - c. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - d. jumlah piutang Pajak;
 - e. tahun Pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang Pajak.

(5) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena sebab adalah:

a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi :

1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat keterangan meninggal dunia dan Surat keterangan bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah;
2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit;
3. Objek Pajak tidak ada karena terkena peristiwa alam yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah;
4. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
5. satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;
6. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
7. Objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan fasilitas umum lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas;
8. Objek pajak pada masa tertentu dalam keadaan disita oleh negara atau sedang dalam permasalahan hukum sehingga tidak dapat dilakukan penagihan;
9. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penulusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
10. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; atau

11. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa.
- b. Untuk Wajib Pajak badan :
1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak telah bubar/likuidasi atau dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 2. Objek Pajak tidak ada karena terkena peristiwa alam yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah;
 3. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 4. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 5. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa.
- (6) Format Surat Keterangan Meninggal Dunia, Surat Keterangan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Tidak Mempunyai Ahli Waris, Surat Keterangan Objek Pajak Hilang Karena Terkena Peristiwa Alam, Surat Keterangan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Meninggalkan Wilayah Indonesia, Surat Keterangan Objek Pajak Lebih Dari 1 (Satu) NOP, Surat Keterangan Objek Pajak Telah Menjadi Fasilitas Sosial/ Fasilitas Umum, Surat Keterangan Objek Pajak Sedang Dalam Permasalahan Hukum, Surat Keterangan Bahwa Dokumen Sebagai Dasar Penagihan Tidak Ditemukan, Surat Keterangan Hak Negara Tidak Dapat Melakukan Penagihan Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pada masa tahun pajak berjalan terdapat pembatalan SPPT sebagai akibat dari penetapan pajak yang tidak valid, piutang pajak yang ditimbulkan oleh penetapan pajak yang tidak valid tersebut dapat dihapuskan baik secara sebagian ataupun keseluruhan.

- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang penetapan Pajaknya tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disebabkan karena :
 - a. piutang pajak yang objeknya merupakan fasilitas umum/ fasilitas sosial;
 - b. piutang pajak yang tidak ada obyek pajaknya;
 - c. piutang pajak yang SPPT PBB-P2-nya tercetak lebih dari satu kali; atau
 - d. piutang pajak yang SPPT PBB-P2-nya bukan merupakan objek pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi dan verifikasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang menangani PBB-P2 dan dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per nomor objek pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan yang memuat keterangan per nomor objek pajak dengan diketahui oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (5) Format laporan hasil penelitian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) antara lain Aparat Pengawas Internal Pemerintah, unsur aparatur pemerintahan Desa atau Kelurahan yang dapat meliputi unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Dalam hal penelitian dibantu oleh pihak lain, hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Rekap Hasil Penelitian yang ditanda tangani oleh pelaksana penelitian dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Kebenaran data pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaksana penelitian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar laporan hasil penelitian dari Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang menangani PBB-P2.

- (5) Format Berita Acara Rekap Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang menangani PBB-P2 menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak PBB-P2.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah untuk diteliti terlebih dahulu.
- (3) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Format daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Nomor Objek Pajak/per Wajib Pajak; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Nomor Objek Pajak/per Wajib Pajak.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah melakukan:
 - a. penghapusan piutang pajak di Sismiop.

- b. usulan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2013) sepanjang pengaturan mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA

KOP

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : / / / /20..

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa , Kecamatan,
Kabupaten menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama :
Bin/Binti :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Warganegara/Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menurut sepengetahuan kami bahwa nama tersebut diatas telah meninggal dunia
pada :

Tanggal :
Jam :
Tempat Meninggal:
Sebab Kematian :

Demikian Surat Keterangan Kematian ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Desa

()

B. SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK TIDAK
MEMPUNYAI AHLI WARIS

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa , Kecamatan,
Kabupaten menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama :
Bin/Binti :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Warganegara/Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menurut sepengetahuan kami bahwa nama tersebut diatas telah meninggal dunia
dan tidak memiliki ahli waris.

Demikian Surat Keterangan Kematian ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Desa

()

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TERKENA PERISTIWA ALAM

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa , Kecamatan ,
Kabupaten menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

NOP :

Nama Wajib Pajak :

Objek pajak tersebut pada saat keterangan ini dibuat sudah hilang/ tidak ada
dikarenakan erosi sungai/ longsor/ sebab lain*).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,

Kepala Desa

()

* diisi sesuai dengan peristiwa alam

Yang menjadi penyebab hilangnya objek pajak.

D. SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG MENINGGALKAN
WILAYAH INDONESIA

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa , Kecamatan ,
Kabupaten menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Tempat, Tanggal Lahir :

Warganegara/Agama :

Status Perkawinan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama tersebut diatas adalah benar penduduk di , Kecamatan
..... , Kabupaten menerangkan bahwa telah meninggalkan wilayah
Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Desa

()

E. SURAT KETERANGAN OBJEK PAJAK LEBIH DARI SATU NOP

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa objek pajak dengan NOP :
..... atas nama letak di,
adalah benar-benar objek pajak yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik/ Letter
C/Petuk Nomor :, atas nama terletak di
..... bahwa objek pajak tersebut diterbitkan lebih dari
1 (satu) NOP, yaitu :

NOP :

NOP :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Bidang Pajak Daerah I
.....

F. SURAT KETERANGAN OBJEK PAJAK TELAH MENJADI FASILITAS
SOSIAL/FASILITAS UMUM

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa SPPT PBB dengan NOP :
..... atas nama letak di,
adalah benar-benar SPPT PBB tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak
Milik/Leter C/Petuk Nomor :, atas nama
terletak di bahwa SPPT PBB tersebut telah menjadi
fasilitas sosial/fasilitas umum.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Desa

()

G. SURAT KETERANGAN OBJEK PAJAK DALAM PERMASALAHAN HUKUM

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa SPPT PBB dengan NOP :
..... atas nama letak di,
adalah benar-benar SPPT PBB tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak
Milik/Leter C/Petuk Nomor :, atas nama
terletak di bahwa SPPT PBB tersebut dalam
kondisi disita Negara/ sedang dalam permasalahan hukum.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Desa

()

H. SURAT KETERANGAN DOKUMEN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN TIDAK DITEMUKAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa SPPT PBB dengan NOP :
..... atas nama letak di,
adalah benar-benar SPPT PBB tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak
Milik/Leter C/Petuk Nomor :, atas nama
terletak di bahwa SPPT PBB tersebut tidak
diketemukan dokumen sebagai dasar penagihan pajaknya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....

Kepala Bidang Pajak Daerah I

.....

I. SURAT KETERANGAN BAHWA HAK NEGARA UNTUK MELAKUKAN
PENAGIHAN PAJAK TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa SPPT PBB dengan NOP :
..... atas nama letak di,
adalah benar-benar SPPT PBB tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak
Milik/Leter C/Petuk Nomor :, atas nama
terletak di bahwa negara tidak dapat melakukan
penagihan pajak karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Kepala Bidang Pajak Daerah I
.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT HASIL PENELITIAN
HASIL PENELITIAN LAPANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun (- -) telah dilakukan penelitian lapangan atas objek pajak daerah sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat Objek Pajak :

Nomor, Tanggal Surat Teguran:

Besar Piutang Pajak :

- Pajak Pokok : Rp.

- Denda : Rp.

Total : Rp.

Dengan hasil berikut :

.....
.....
.....

Demikian hasil penelitian lapangan ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Purwokerto,

PETUGAS

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

BERITA ACARA REKAPITULASI PENELITIAN LAPANGAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DI DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (- -) telah dilakukan rekapitulasi hasil penelitian lapangan penghapusan piutang pajak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah NOP :
2. Jumlah Wajib Pajak :
3. Pajak Pokok : Rp
4. Denda : Rp
5. Jumlah NOP yang memenuhi persyaratan untuk penghapusan piutang pajak
sebanyak :
- Sebesar : Rp
6. Jumlah NOP yang tidak memenuhi persyaratan untuk penghapusan piutang
pajak sebanyak :
- Sebesar : Rp

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Purwokerto,

PETUGAS

1.
2.
3.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

B. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENELITIAN LAPANGAN

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN LAPANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Wajib Pajak (Pribadi/Badan)	RT/ RW	Tahun Pajak	No. dan Tgl. Surat Penagihan	Piutang Pajak (Rp)			Alasan Penghapusan Piutang Pajak ^{*)}	Memenuhi syarat Penghapusan Piutang Pajak (Rp)		Keterangan
							Pokok	Denda	Total		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													
	Jumlah												

Ket : ^{*)} memilih nomor alasan penghapusan piutang pajak, sebagai berikut :

Untuk Wajib Pajak Pribadi :

- 1 meninggal dunia/tidak ada ahli waris
- 2 pailit
- 3 terkena peristiwa alam
- 4 alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan
- 5 memiliki lebih dari 1 (satu) NOP
- 6 Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- 7 menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum
- 8 obyek pajak disita oleh negara atau menjalani permasalahan hukum

- 9 Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
- 10 tidak dapat dilaksanakan penagihan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati
- 11 Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan
- 12 Lain-lain

Untuk Wajib Pajak Badan

- 1 Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak telah bubar/likuidasi
- 2 terkena peristiwa alam
- 3 Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal
- 4 tidak dapat dilaksanakan penagihan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati
- 5 Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan
- 6 Lain-lain

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Purwokerto,

PETUGAS

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TAHUN s.d.
 DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Wajib Pajak (Pribadi/Badan)	RT/RW	Tahun Pajak	No. dan Tgl. Surat Penagihan	No. dan Tgl. Berita Acara Penelitian Lapangan	Piutang Pajak yang akan Dihapus (Rp)			Alasan Penghapusan Piutang Pajak ^{*)}	Keterangan
								Pokok	Denda	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
dst												
	Jumlah											

Ket : ^{*)} memilih nomor alasan penghapusan piutang pajak, sebagai berikut :

ik Wajib Pajak Pribadi :

- meninggal dunia/tidak ada ahli waris
- pailit
- terkena peristiwa alam
- alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan
- memiliki lebih dari 1 (satu) NOP
- Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum
- obyek pajak disita oleh negara atau menjalani permasalahan hukum
- Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
- tidak dapat dilaksanakan penagihan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati
- Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan
- Lain-Lain

ik Wajib Pajak Badan

- Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak telah bubar/likuidasi
- terkena peristiwa alam

Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal tidak dapat dilaksanakan penagihan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan
Lain-lain

Purwokerto,

KEPALA BADAN/DINAS
KABUPATEN BANYUMAS

.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TAHUN s.d.
 DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Wajib Pajak (Pribadi/Badan)	RT/RW	Tahun Pajak	No. dan Tgl. Surat Penagihan	No. dan Tgl. Berita Acara Penelitian Lapangan	Piutang Pajak yang akan Dihapus (Rp)			Alasan Penghapusan Piutang Pajak*)	Keterangan
								Pokok	Denda	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
dst												
	Jumlah											

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PBB-P2



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun s.d. dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. piutang pajak fasilitas umum;
 - b. piutang pajak yang tidak ada obyek pajaknya; dan
 - c. piutang pajak yang SPPT PBB-P2-nya tercetak lebih dari satu kali.
 - d. Dst..... sesuai hasil penelitian lapangan
- KETIGA : Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar penghapusan piutang pajak daerah yang kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asminum Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
7. Camat ,.....
8. Kades/Lurah
9. Arsip.